



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016, dirinci menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan dan disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempertimbangkan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten setempat.

- (2) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan dan hortikultura atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka dapat dilakukan :
- a. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Jika terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dari realokasi antar provinsi, harus dilakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat realokasi antar kabupaten/kota wajib melakukan realokasi antara kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, dapat dilakukan penyaluran menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya selama tidak melampaui alokasi satu tahun, melalui penetapan realokasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama-sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ada di wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 123

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 121 TAHUN 2015
 TENTANG
 ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

JENIS PUPUK: UREA

No.	Kabupaten/Kota	Musim Tanam 2015/2016				Musim Tanam 2016							Musim Tanam 2016/2017				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	539	406	489	1.434	479	485	399	339	344	404	2.450	394	570	552	1.516	5.400
2	Bantul	1.190	819	848	2.857	1.022	998	822	692	636	854	5.024	852	1.070	1.367	3.289	11.170
3	Gunungkidul	244	257	359	859	591	260	158	132	259	2.147	3.546	3.562	3.310	684	7.555	11.960
4	Sleman	1.959	839	943	3.741	1.153	1.140	805	640	851	855	5.444	839	1.040	1.671	3.550	12.735
5	Kota Yogyakarta			5	5		1	5		3		9	7		4	11	25
Total DIY		3.932	2.321	2.644	8.896	3.245	2.884	2.189	1.803	2.093	4.260	16.473	5.654	5.990	4.278	15.921	41.290

JENIS PUPUK: SP-36

No.	Kabupaten/Kota	Musim Tanam 2015/2016				Musim Tanam 2016							Musim Tanam 2016/2017				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	62	96	89	247	103	88	70	101	119	78	559	70	93	74	237	1.043
2	Bantul	92	76	133	301	122	108	82	88	65	75	540	89	106	94	289	1.130
3	Gunungkidul	26	48	63	137	71	4	8	12	14	87	196	170	283	76	529	862
4	Sleman	54	26	21	101	51	69	56	69	50	51	346	38	66	75	179	626
5	Kota Yogyakarta			3	3				3			3	3			3	9
Total DIY		234	246	309	789	347	269	216	273	248	291	1.644	370	548	319	1.237	3.670

JENIS PUPUK: ZA

No.	Kabupaten/Kota	Musim Tanam 2015/2016				Musim Tanam 2016							Musim Tanam 2016/2017				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	167	207	230	604	272	166	201	190	251	322	1.402	350	334	363	1.047	3.053
2	Bantul	296	219	201	716	239	255	203	205	227	222	1.351	250	282	193	725	2.792
3	Gunungkidul	79	1	47	127	61	30	16	14	48	82	251	279	206	95	580	958
4	Sleman	327	172	80	579	105	279	284	237	320	197	1.422	230	285	422	937	2.938
5	Kota Yogyakarta			3	3				3			3	3			3	9
Total DIY		869	599	561	2.029	677	730	704	649	846	823	4.429	1.112	1.107	1.073	3.292	9.750

JENIS PUPUK: NPK

No.	Kabupaten/Kota	Musim Tanam 2015/2016				Musim Tanam 2016							Musim Tanam 2016/2017				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	520	484	741	1.745	919	499	444	390	632	544	3.428	503	598	634	1.735	6.908
2	Bantul	775	482	516	1.773	698	676	541	385	317	393	3.010	434	695	722	1.851	6.634
3	Gunungkidul	249	70	224	543	167	77	95	43	162	328	871	1.620	1.553	447	3.620	5.034
4	Sleman	721	456	599	1.776	460	599	470	325	422	325	2.601	251	412	625	1.288	5.665
5	Kota Yogyakarta			3	3				3			3		3			9
Total DIY		2.265	1.492	2.083	5.840	2.244	1.851	1.550	1.146	1.533	1.590	9.913	2.808	3.261	2.428	8.494	24.250
		2.265	1.492	2.083	5.840	2.244	1.851	1.550	1.146	1.533	1.590	9.913	2.808	3.261	2.428	8.494	24.250

JENIS PUPUK: ORGANIK

No.	Kabupaten/Kota	Musim Tanam 2015/2016				Musim Tanam 2016							Musim Tanam 2016/2017				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	225	279	349	853	358	330	223	276	342	242	1.771	298	378	373	1.049	3.673
2	Bantul	245	155	132	532	295	398	335	234	388	280	1.930	252	326	428	1.006	3.468
3	Gunungkidul	30	42	38	110	50	1	9	3	101	289	453	385	341	191	917	1.480
4	Sleman	450	442	352	1.244	400	386	386	334	282	294	2.082	310	316	282	908	4.234
5	Kota Yogyakarta		2	8	10		3		7		3	13	3	9		12	35
Total DIY		950	920	879	2.749	1.103	1.118	953	854	1.113	1.108	6.249	1.248	1.370	1.274	3.892	12.890
		950	920	879	2.749	1.103	1.118	953	854	1.113	1.108	6.249	1.248	1.370	1.274	3.892	12.890

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001